

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 BERDASARKAN PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 PADA
PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI BITUNG**

Oleh :

Ester Ulianda Beti Semboor

NIM : 20 042 048



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Kegunaan Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak	7
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Tarif Pajak	9
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.2.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.2.3 Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.2.4 Tarif Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	13
2.2.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)	17

2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	17
2.2.7 Pengertian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168	19
2.3. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	20
2.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21	20
2.3.2 Pemotongan PPh Pasal 21	21
2.3.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.3.4 Penyetoran Pajak PPh Pasal 21	23
2.4 Penelitian Terdahulu	23
2.5 Kerangka Berpikir	24
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Metode Penelitian	25
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	25
3.3 Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	27
BAB IV.....	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Deskripsi Umum Perusahaan	28
4.1.1 Gambaran Umum Entitas.....	28
4.1.2 Visi Dan Misi	29
4.1.3 Bidang Usaha	30
4.1.4 Struktur Organisasi	30
4.1.5 Job Description.....	31
4.2 Hasil Penelitian Pada PT. Samudera Puranabile Abadi.....	35
4.2.1 Hasil Penelitian Pada PT. Samudera Puranabile Abadi.....	35
4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan PT. Samudera Puranabile Abadi	36
4.3 Pembahasan	37
4.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan PMK 168/2023	37
4.3.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	40
4.3.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai PT. Samudera Puranabile Abadi Bitung.	40
BAB V	52
KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52

5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR LAMPIRAN.....	55



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam serta penduduknya yang banyak. Pembangunan di Indonesia memiliki arti yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber utama pendapatan negara di Indonesia adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siswasih, 2007).

Pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yaitu pajak pusat sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Pusat (DJP). Yang termasuk pajak pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan.

Pemerintah secara resmi telah merilis peraturan terbaru PPh 21 dan/atau PPh 26 terbaru sebagai petunjuk pemotongan pajak penghasilan tersebut. Pedoman ini tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. PMK tersebut menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008 yang sekaligus sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif

pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan pasal 21 didasarkan oleh Undang-Undang No 36 tahun 2008. Sejak tahun 2022, Undang-Undang No 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan 21 telah diubah menjadi 5% hingga 35%. Peraturan terbaru ini akan berlaku bagi 3 tipe pegawai, yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 168/2023 mengatakan tarif efektif bulanan diterapkan untuk penghitungan PPh Pasal 21 per masa, sedangkan tarif Pasal 17 PPh digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa akhir pajak terakhir, ketentuan tersebut pun berlaku bagi pensiunan dan pegawai yang berhenti di pertengahan tahun.

Melalui Kementerian Keuangan, telah memperkenalkan kebijakan baru untuk mempermudah perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, kebijakan ini mengusulkan penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) untuk menghitung pajak terutang. PPh 21 atau potongan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban karyawan atau pekerja yang mendapatkan upah. PPh 21 termasuk dalam pajak langsung artinya merupakan pungutan yang menjadi tanggung jawab warga negara yang sudah menjadi wajib pajak. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 mengatur bahwa tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri dari dua jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Penentuan tarif efektif bulanan memperhitungkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau PTKP sebagai pengurang penghasilan bruto. Sementara itu, penentuan tarif efektif harian mempertimbangkan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak yang seharusnya juga menjadi pengurang penghasilan bruto.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif TER mengelompokkan penerapan tarif pajak berdasarkan penghasilan harian dan penghasilan bulanan sesuai klasifikasi A, B, dan C. Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan kategori A, dimulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp5,4 juta dan mencapai 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,4 miliar, Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan untuk kategori B, dengan tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto

bulanan di atas Rp1,405 miliar dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan untuk kategori C, dengan tarif PPh 21 dimulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp6,6 juta dan mencapai 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,419 miliar. Kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dalam menghitung pemotongan pph pasal 21 di setiap masa pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak, sehingga diharapkan terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel (Anggraeni & Dhaniswara, 2024).

PT. Samudera Puranabile Abadi atau yang biasa di singkat PT. SPA merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Bitung, Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari, Kota Bitung Sulawesi Utara.. Setiap kegiatan usaha dari perusahaan ini tentu tidak terlepas dari kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasinya. Oleh karena itu, PT. SPA berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada undang-undang pajak penghasilan pasal 21.

PT. Samudera Puranabile Abadi merupakan perusahaan swasta nasional yang merupakan anak perusahaan dari PT. Hasjrat Abadi (hasjrat group) yang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia Timur. PT. Samudera Puranabile Abadi juga merupakan perusahaan yang mempekerjakan pegawai sebesar 80 orang pegawai dan dirincikan dalam pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dengan perincian 35 orang pegawai tetap dan 45 orang pegawai tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21. Bisnis utama PT. Samudera Puranabile Abadi adalah dooking kapal dan juga sebagai sub dealer produk sepeda motor yamaha dan yamaha outboard di kota bitung. Selain itu PT. SPA juga sering melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak penghasilan yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti ketidaktelitian, bagian administrasi akuntansi dalam memperbaharui setiap peraturan perundang-undangan baru mengenai perpajakan

sehingga terjadi kesalahan pemotong baik lebih ataupun kurang bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.

Dengan memperhatikan hal diatas, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan perusahaan, perusahaan harus meninjau dengan jelas begitu pentingnya cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek PPH. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam bisnis tersebut. Dalam penelitian ini, penting untuk menyelidiki dan menggali lebih dalam mengenai pentingnya penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis mengangkat judul: **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PMK NOMOR 168 TAHUN 2023 PADA PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI BITUNG “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan “Bagaimanakah perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan pmk nomor 168 tahun 2023 pada PT. Samudera Puranabile Abadi Bitung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasas 21 pada PT. Samudera Puranabile Abadi Bitung.

1.4 Batasan Masalah

Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Bersarkan Pmk Nomor 168 Tahun 2023 pada PT. Samudera Puranabile Abadi Atas Karyawan Tetap

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi perusahaan PT. Samudera Purnabile Abadi Bitung agar perusahaan dapat mengambil keputusan serta kebijakan finansial guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, berguna bagi peneliti sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan dan praktik nyata yang telah di pelajari di perusahaan. Selain itu penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih terhadap permasalahan yang dibahas.

3. Bagi Politeknik Negeri Manado

Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk dijadikan sebagai sebuah referensi, informasi dan pengetahuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang ekonomi akuntansi perpajakan dan juga berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya.